	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen	23/PP/AgET/2018
		Revisi Ke	1
	PENGUNAAN RUMAH KAWAT UNTUK PENELITIAN	Ruang Lingkup	Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Unand
		Disusun Oleh	Tim Prodi Agroteknologi

1. PENGERTIAN

Rumah kawat merupakan fasilitas akademik fakultas pertanian yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk kegiatan praktikum dan penelitian.

2. TUJUAN

1. Mengoptimalkan penggunaan rumah kawat beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, berkualitas dan terpercaya memberikan pelayanan prima sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian di bidang Budidaya Pertanian, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi Jurusan/program studi dalam lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. Sebagai pedoman penggunaan rumah kawat untuk pelaksanaan praktikum dan penelitian oleh mahasiswa dan dosen

3. RUANG LINGKUP

Kegiatan yang ada dalam lingkup rumah kawat meliputi pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian, baik yang dilakukan oleh Mahasiswa maupun Dosen ataupun pihak luar yang menggunakan rumah kawat

4. DEFINISI ISTILAH

1. Koordinator pengelola rumah kawat adalah tenaga edukatif yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi lapangan/rumah kaca dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di lapangan/ rumah kawat
2. Pembimbing praktikum adalah tenaga edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk matakuliah yang dibinanya.
3. Pengelola rumah kawat adalah staf pengelola rumah kawat yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional dalam rumah kawat, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian.

4. Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh pembimbing praktikum atas persetujuan koordinator rumah kawat untuk membantu kelancaran pelaksanaan praktikum.
5. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk matakuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan.
6. Pengguna jasa adalah mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang menggunakan rumah kaca rumah kawat

5. PROSEDUR

1. Tata Tertib di Lapangan (Rumah kawat)

1. Pengguna rumah kawat wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada di Rumah kawat
2. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik
3. Peneliti yang akan menggunakan rumah kawat Fakultas Pertanian Unand harus mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari koordinator rumah kawat. Surat ijin harus masuk seminggu sebelum penggunaan
4. Persetujuan penggunaan fasilitas/peralatan ditanda tangani oleh koordinator rumah kawat
5. Kegiatan penelitian harus didampingi oleh pembimbing /pengelolarah rumah kawat
6. Penggunaan rumah kawat di luar jam kerja harus sepengetahuan pihak pengelolarah rumah kawat
7. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

2. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

1. Dosen maupun mahasiswa yang mengajukan peminjaman rumah kawat untuk penelitian mengambil formulir L2 di Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. Dosen maupun mahasiswa menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh dosen/mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
3. Penyerahan formulir paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penelitian dimulai.
4. Koordinator Pengelola Rumah kawat mengevaluasi :

- a. Isian formulir pengajuan pinjaman rumah kawat untuk penelitian yang diserahkan oleh dosen/mahasiswa lengkap dengan tanda tangan dosen/mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Program Studi.
 - b. Jadwal penelitian yang diusulkan oleh dosen maupun mahasiswa disesuaikan dengan jadwal penggunaan Rumah kawat
 - c. Kecukupan peralatan maupun tempat di Rumah kawat dengan jumlah peserta penelitian
 - d. Kelayakan diadakannya kegiatan penelitian
 - e. Pelunasan biaya peminjaman rumah kawat oleh dosen/mahasiswa
5. Jika syarat-syarat telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Izin Penggunaan Rumah kawat oleh Fakultas.
 6. Jika persyaratan belum dipenuhi, maka pihak pengelola rumah kawat akan mengkonfirmasi dosen/mahasiswa untuk membicarakan lebih lanjut persyaratan yang perlu dipenuhi.
 7. Surat Izin Penggunaan Rumah kawat oleh Fakultas diterbitkan dengan tujuan sebagai pegangan bagi dosen/mahasiswa yang menggunakan rumah kawat. Dalam surat izin penggunaan rumah kawat tercantum periode peminjaman, luasan beserta lokasi rumah kawat yang digunakan selama penelitian.


3. Prosedur Bebas Penggunaan Rumah kawat

1. Peneliti sudah tidak mempunyai tanggungan peminjaman alat dan telah membersihkan bekas rumah kawat yang digunakan serta menyelesaikan semua administrasi rumah kawat.
2. Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
3. Diberi surat keterangan bebas penggunaan rumah kawat

4. Sanksi

1. Peneliti yang tidak mematuhi tata tertib **Tidak diperkenankan** masuk rumah kawat
2. Peneliti yang telah merusakkan fasilitas pada rumah kawat harus mengganti sesuai dengan kerusakan yang dimaksud, dengan kesepakatan antara pengelolarah rumah kawat, pembimbing penelitian dan koordinator rumah kawat. Persentase pengantian kerusakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan

6. BAGAN ALIR



7. FORMULIR KERJA

1. Form A1 pengajuan izin rumah kawat untuk penelitian

FORMULIR PENGAJUAN IZIN PENGGUNAAN RUMAH KAWAT UNTUK KEGIATAN PENELITIAN

1. NamaPeneliti :.....
2. Status Peneliti : Dosen / Mahasiswa
3. Judul Penelitian :.....
.....
.....
4. Nama Dosen Pembimbing :.....
.....
.....
5. Luas Lahan yang diperlukan :.....
6. Lama Pemakaian :.....
7. Peralatan / Bahan yang dibutuhkan :
 - a)
 - b)
 - c).....

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Padang, _____
Dosen/Mahasiswa*) yang mengajukan

(_____)

(_____)

*)Coret yang tidak perlu

2. Form Peminjaman Peralatan di rumah kawat

BLANKO PEMINJAMAN ALAT

NAMA PEMINJAM :

NO BP :

TANGGAL PENGGUNAAN :

TANGGAL DIKEMBALIKAN :

NO	NAMA ALAT	SPESIFIKASI	JUMLAH PINJAM	JUMLAH KEMBALI	KET

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Padang,

Pengguna

(_____) (_____)

Mengetahui,
Koordinator Pengelola Rumah Kawat

(_____)

Catatan : Blanko peminjaman sudah masuk ke Koordinator Pengelola rumah kawat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan praktikum

3. Form surat keterangan bebas penggunaan rumah kawat

SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGUNAAN RUMAH KAWAT

NAMA : _____

PROGRAM STUDI : _____

FAKULTAS : _____

Telah membersihkan rumah kawat yang telah digunakan dan memperbaiki fasilitas yang rusak jika ada kerusakan selama Praktikum dilaksanakan, serta telah memenuhi semua kewajiban di rumah kawat

Padang, _____

Koordinator Rumah Kawat

(_____)

Padang, Juni 2018

Mengetahui :
Ketua Jurusan Budidaya Tanaman
Fakultas Pertanian Unand



Dr. Ir. Indra Dwipa, MS.
NIP. 19650220 198903 1 003

Disahkan oleh :
Koordinator Program Studi Agroteknologi
Jurusan Budidaya Tanaman
Fakultas Pertanian Unand

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yusniwati', is written over the text of the coordinator's name.

Dr. Yusniwati, S.P., M.P.
NIP. 19701217 200012 2 001

